

TIM *ROADMAP* PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

2026

Kpt 15 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *ROADMAP* PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak pilih serta partisipasi pemilih penyandang disabilitas secara inklusif, diperlukan upaya yang terencana, terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini juga menetapkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Tim Pelaksana *Roadmap* Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2026.
— Lamp.: 3 hlm.